



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 176 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PEGANDEKAN KECAMATAN KEMANGKON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEGANDEKAN KECAMATAN KEMANGKON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Muntang dan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon;
- b. Sebelah timur : Desa Senon Kecamatan Kemangkon;
- c. Sebelah selatan : Desa Senon Kecamatan Kemangkon; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Pegandekan dengan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,732''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,540''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Sumilir, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2012-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 14,229''$ LS dan $109^{\circ} 21' 20,463''$ BT.

- b. Batas antara Desa Pegandekan dengan Desa Karangkemiri Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 54,732''$ LS dan $109^{\circ} 22' 9,540''$ BT ke arah tenggara menyusuri saluran buangan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 58,009''$ LS dan $109^{\circ} 22' 16,803''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 59,097''$ LS dan $109^{\circ} 22' 17,481''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 26' 59,845''$ LS dan $109^{\circ} 22' 19,678''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Dusun Pegandekan - Karangkemiri yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 0,764''$ LS dan $109^{\circ} 22' 21,403''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan PU yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 8,180''$ LS dan $109^{\circ} 22' 31,477''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 16,091''$ LS dan $109^{\circ} 22' 42,085''$ BT.
- c. Batas antara Desa Pegandekan dengan Desa Senon Kecamatan Kemangkon adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karangkemiri, Desa Pegandekan, dan Desa Senon Kecamatan Kemangkon yang terletak pada TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 16,091''$ LS dan $109^{\circ} 22' 42,085''$ BT ke arah barat daya melewati pematang sawah hingga bertemu TPU yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 41,334''$ LS dan $109^{\circ} 22' 26,742''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati pematang sawah hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-002 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 49,766''$ LS dan $109^{\circ} 22' 24,727''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Raya PU yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-003 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 49,664''$ LS dan $109^{\circ} 22' 14,814''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-

004 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 49,099''$ LS dan $109^{\circ} 22' 3,682''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-005 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 53,468''$ LS dan $109^{\circ} 21' 54,941''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu tepi Sungai Klawing yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-006 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 55,493''$ LS dan $109^{\circ} 21' 48,777''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran air hingga bertemu batas desa yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-007 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 42,298''$ LS dan $109^{\circ} 21' 53,506''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-008 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 38,877''$ LS dan $109^{\circ} 21' 51,593''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-009 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 21,741''$ LS dan $109^{\circ} 21' 58,118''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran air hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,859''$ LS dan $109^{\circ} 21' 24,962''$ BT.

- d. Batas antara Desa Pegandekan dengan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkong adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Sumilir, dan Desa Muntang Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2012-01.2015-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 14,229''$ LS dan $109^{\circ} 21' 20,463''$ BT ke arah tenggara menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu jembatan eks rel kereta api yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2012-001 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 19,297''$ LS dan $109^{\circ} 21' 21,694''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Klawing hingga bertemu simpul batas antara Desa Pegandekan, Desa Senon, dan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkong yang terletak pada TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 27' 30,859''$ LS dan $109^{\circ} 21' 24,962''$ BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 176

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.01.2010
DESA PEGANDEKAN

KECAMATAN KEMANGKON
 KABUPATEN PURBALINGGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
 Website : www.purbalinggakab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
1	TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2015-000	7° 26' 54,732" LS	109° 22' 9,540" BT	320043,178	9176334,439
2	TK 33.03.01.2010-01.2012-01.2015-000	7° 27' 14,229" LS	109° 21' 20,463" BT	318540,574	9175729,912
3	TK 33.03.01.2009-01.2010-001	7° 26' 58,009" LS	109° 22' 16,803" BT	320266,238	9176234,593
4	TK 33.03.01.2009-01.2010-002	7° 26' 59,097" LS	109° 22' 17,481" BT	320287,155	9176201,232
5	TK 33.03.01.2009-01.2010-003	7° 26' 59,845" LS	109° 22' 19,678" BT	320354,627	9176178,502
6	TK 33.03.01.2009-01.2010-004	7° 27' 0,764" LS	109° 22' 21,403" BT	320407,607	9176150,466
7	TK 33.03.01.2009-01.2010-005	7° 27' 8,180" LS	109° 22' 31,477" BT	320717,336	9175923,781
8	TK 33.03.01.2009-01.2010-01.2011-000	7° 27' 16,091" LS	109° 22' 42,085" BT	321043,489	9175681,971
9	TK 33.03.01.2010-01.2011-001	7° 27' 41,334" LS	109° 22' 26,742" BT	320575,904	9174904,760
10	TK 33.03.01.2010-01.2011-002	7° 27' 49,766" LS	109° 22' 24,727" BT	320515,087	9174645,512
11	TK 33.03.01.2010-01.2011-003	7° 27' 49,664" LS	109° 22' 14,814" BT	320211,107	9174647,525
12	TK 33.03.01.2010-01.2011-004	7° 27' 49,099" LS	109° 22' 3,682" BT	319869,720	9174663,622
13	TK 33.03.01.2010-01.2011-005	7° 27' 53,468" LS	109° 21' 54,941" BT	319602,201	9174528,386
14	TK 33.03.01.2010-01.2011-006	7° 27' 55,493" LS	109° 21' 48,777" BT	319413,439	9174465,482
15	TK 33.03.01.2010-01.2011-007	7° 27' 42,298" LS	109° 21' 53,506" BT	319556,950	9174871,393
16	TK 33.03.01.2010-01.2011-008	7° 27' 38,877" LS	109° 21' 51,593" BT	319497,911	9174976,254
17	TK 33.03.01.2010-01.2011-009	7° 27' 21,741" LS	109° 21' 58,118" BT	319696,033	9175503,425
18	TK 33.03.01.2010-01.2011-01.2012-000	7° 27' 30,859" LS	109° 21' 24,962" BT	318680,425	9175219,531
19	TK 33.03.01.2010-01.2012-001	7° 27' 19,297" LS	109° 21' 21,694" BT	318578,885	9175574,360

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

